

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/HUK/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan sesuai dengan perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam

- Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 187);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan.

KEDUA : Pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan pendekatan:

- a. perseorangan; dan/atau
- b. keluarga.

KETIGA : Pelaksana program sembako dan program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;

- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
dan
 - c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada penerima manfaat perseorangan atau tanpa keluarga, meliputi:
- a. lanjut usia;
 - b. disabilitas; dan
 - c. anak tidak dalam keluarga.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada keluarga penerima manfaat meliputi:
- a. kepala keluarga berusia di atas 40 (empat puluh) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun:
dan/atau
 - b. keluarga yang di dalamnya terdapat lanjut usia
dan/atau disabilitas.
- KEENAM : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada keluarga penerima manfaat dengan kepala keluarga berusia 40 (empat puluh) tahun ke bawah.
- KETUJUH : Data penerima manfaat program sembako dan program keluarga harapan bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- KEDELAPAN : Jumlah penerima manfaat program sembako dan program keluarga harapan sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran unit kerja eselon I yang melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan.
- KESEMBILAN : Penyaluran bantuan program sembako dan program keluarga harapan dilaksanakan secara tunai dan/atau nontunai bekerja sama dengan bank/pos penyalur.

- KESEPULUH : Penyaluran bantuan program sembako dan program keluarga harapan dilaksanakan dengan melibatkan:
- a. pendamping rehabilitasi sosial;
 - b. pendamping perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - c. pendamping pemberdayaan sosial.
- KESEBELAS : Petunjuk teknis program sembako dan program keluarga harapan ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan.
- KEDUA BELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Ttd

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Gubernur Bank Indonesia.
4. Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.